



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], Tempat Tgl Lahir, Ampalu 18 April 1978, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani beralamat [REDACTED] Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED], Tempat Tgl Lahir, Ampalu 10 Oktober 1988, Agama Islam, pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di [REDACTED] Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Mto. tanggal 06 Nopember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **23 Februari 2013**, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah [REDACTED], Hubungan Wali Nikah abang Kandung Pemohon II;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus **Duda** sementara Pemohon II berstatus **Janda**;

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak bernama :

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **23 Februari 2013**, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Dan dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada kedua pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama [REDACTED];
 - Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
 - Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;
 - Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;
- [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama [REDACTED];
 - Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
 - Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;
 - Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan putusan mahkamah agung ini menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat P, saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2013 di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara a

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

quo tidak ada indikasi sengketa (garinah) karena diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II diselesaikan secara *voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang didalilkan dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, pada tanggal 23 Februari 2013;
- Bahwa pada saat menikah, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan 2 orang saksi bernama [REDACTED], dengan mahar berupa uang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2013 di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II,

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disaksikan oleh 2 orang saksi bernama [REDACTED] serta disaksikan pula oleh masyarakat sekitar dengan mahar berupa uang;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2013 di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2013 di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **M. Rifai, S.HI.,M.HI.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nur Amri, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Amri, SH.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
3.	Biaya PNP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	516.000,-

Halaman 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0145/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)